



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan dan pembentukan Unsur Penentu Kebijakan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 Mei 2011 Nomor: 556/29/2011 tentang Penetapan Tahun Kunjungan Wisata Jawa Tengah 2013;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan Kabupaten Pemalang.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Pematang Jaya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPPD mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah dan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan Pendapatan Negara maupun Daerah;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPD mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha;
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Paragraf 1 Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas:
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana BPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) BPPD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V
KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BPPD

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD dari Wakil Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh masing-masing Ketua asosiasi berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Ketua Asosiasi mengusulkan 1 (satu) orang anggota asosiasi yang telah disetujui dalam musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;

- c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian dan penggantian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
 - (3) Bupati wajib memproses pemberhentian anggota unsur Penentu Kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur Penentu Kebijakan dari asosiasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan BPPD berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor BPPD.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBN dan non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (6) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.

- (7) Unsur Penentu Kebijakan BPPD berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada:
- Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaan berasal dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20-1-2012

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO